

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Dasar hukum desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa). Undang-Undang Desa merupakan sebuah produk hukum yang memberikan kewenangan kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Dari segi hierarki pemerintahan di Indonesia, desa merupakan pemerintahan yang tingkatannya terendah. Namun demikian, desa merupakan daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, dikenal istilah dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana desa merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyukseskan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Selain dari pendapatan asli desa, pendapatan desa bersumber dari keuangan pusat dan keuangan daerah. Keuangan pusat berarti alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan keuangan daerah berarti alokasi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah Indonesia mengucurkan dana kepada desa dengan jumlah yang dapat dikatakan cukup banyak. Dari tahun ke

tahun jumlah dana desa mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar Rp.257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp.20,67 triliun (2015), Rp.46,98 triliun (2016), Rp.60 triliun (2017), Rp.60 triliun (2018), dan Rp.70 triliun (2019) (Sandro Grata. Kompas.com).

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal, agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan efektif. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa (Widjaja, 2001:42). Hal ini dikarenakan jumlah penduduk masyarakat desa relatif lebih sedikit, sehingga pemerintah desa lebih mudah menjangkau masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam pengelolaan dana desa dengan seefektif mungkin.

Peranan pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya sebab pemerintah desa merupakan subjek utama dalam pengelolaan dana desa. Inovasi-inovasi baru serta kepedulian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa sangat diperlukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks demokrasi, masyarakat desa sebenarnya juga merupakan subjek pengelolaan dana desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2005:148). Dalam hal ini, sebenarnya dibutuhkan musyawarah atau koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dana

desa untuk kesejahteraan desa. Perwujudan kesejahteraan masyarakat desa tidak terbatas pada pembangunan fisik, seperti jalan dan jembatan, melainkan segala hal yang menyejahterakan masyarakat desa, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Dana desa harus digunakan dan dikelola dengan efektif. Namun, terkait hal ini, terdapat suatu masalah yang cukup serius. Masalah tersebut adalah korupsi dana desa di sejumlah desa di Indonesia. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa justru dikorupsi. Menurut data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*), korupsi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Korupsi dana desa pada tahun 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 98 pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mencapai 96 kasus. Dengan kata lain, korupsi dana desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus (Andry Novellno. CNN Indonesia).

Tindakan korupsi tersebut dilakukan oleh kepala desa sebagai aparatur pemerintah desa. Korupsi dana desa, tentu saja, memengaruhi efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sebab dana yang awalnya dapat digunakan, misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, telah dikorupsi sehingga pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut belum baik. Dana desa seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, yaitu pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain korupsi dana

desa, masalah yang terjadi terkait dana desa adalah banyak desa di Indonesia yang melakukan pembangunan desa dengan membangun jembatan, jalanan, saluran air.

Namun, hal ini belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Sebab pembangunan-pembangunan tersebut hanyalah pembangunan infrastruktur desa. Sementara, masyarakat desa juga mengharapkan bantuan yang dapat diterima secara langsung. Contohnya, bantuan berupa bibit tanaman, pupuk, ternak, dan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat desa. Sebab pembangunan desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini juga untuk mewujudkan demokrasi di desa.

Desa Sitangkola merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sitangkola merupakan desa yang terlegitimasi secara hukum, sehingga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Jumlah dana desa yang diterima Desa Sitangkola pada tahun 2019 adalah senilai Rp752.306.000. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, penting untuk diketahui bagaimana efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengangkat kajian dengan judul: **“Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Sitangkola, Kecamatan Laguboti)”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di latar belakang, agar penelitian ini lebih terarah, maka cakupan kajian penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola, Kecamatan Laguboti ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Faktor apa yang menghambat efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa Desa Sitangkola, Kecamatan Laguboti?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola, Kecamatan Laguboti ditinjau dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Sitangkola, Kecamatan Laguboti.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dirasakan secara nyata dan aplikatif. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi penulis: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Sitangkola.
2. Bagi mahasiswa: penelitian ini diharapkan dapat dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas penggunaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa
3. Bagi pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi mengenai penggunaan dan pengelolaan dana desa.
4. Bagi masyarakat umum: penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan, sehingga masyarakat lebih memahami penggunaan dan pengelolaan dana desa.